

Pendekatan Psikologi Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak

Haryati

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia
haryati@iain-ternate.ac.id

Nurfitri Sahidun

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia
nurfitrisahidun@iain-ternate.ac.id

Sriyanti Nih

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia
sriyantinihi01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan psikologi dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Korban kekerasan seksual biasanya mengalami tekanan yang lebih besar sepasca kejadian yang tidak manusiawi itu, kemudian merasakan ketidakadilan, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologi bagi korban. Hal tersebut menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga membuat korban sulit dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Untuk itu perlu adanya suatu dorongan dari keluarga maupun masyarakat tertentu, sebab peran keluarga dan masyarakat adalah memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak. Pemberian rasa aman terhadap korban juga dibarengi dengan penanganan yang betul-betul memulihkan atau menyembuhkan korban dari rasa traumatis melalui pendekatan psikologi yaitu rehabilitasi (proses pemulihan), terapi dan lain-lain. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi literatur deskriptif yang dimana pengumpulan data melalui jurnal, penelitian terdahulu, buku, dan situs internet.

Kata kunci : Kekerasan Seksual, Penanganan Korban kekerasan Seksual.

Abstract

The purpose of this study is to identify the psychological strategy for treating victims of sexual assault of women and children. In recent years, there has been a rise in sexual assault against women and children. Anyone, anywhere, at any moment, can experience violence. Sexual assault victims typically endure more stress in the aftermath of the cruel act, followed by feelings of unfairness, unhappiness, or physical, sexual, and psychological pain. As a result, the victim withdraws from her social circle, making it challenging for her to maintain her social life. Because the function of the family and

society is to give women and children a sense of security, encouragement from specific families and communities is vital. giving victims a sense of security. Treatment that actually restores or cures victims from traumatic sensations through a psychological approach, such as rehabilitation (the recovery process), therapy, and others, goes hand in hand with giving victims a sense of security. The research method employed is a descriptive literature study, and the sources of the data used were books, websites, journals, and previous studies.

Keywords: *Handling of Sexual Violence Victims; Sexual Violence*

A. Pendahuluan

Pada masa sekarang ini, kita melihat dan mendengar baik secara langsung maupun melalui media elektronik tentang banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Masalah ini tidak mengenal geografis, baik di kota maupun di pedesaan kasus ini tetap terjadi dan mirisnya kebanyakan korban yang di alami adalah perempuan dan anak. Begitu banyak bentuk dalam kasus kekerasan seksual terjadi mulai dari paksaan sampai bujukan semata.

Tindakan kejahatan kerap terjadi di masyarakat yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual atau sexual abuse. Kekerasan seksual ini ditunjukkan sebagai kategori dari penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan ini dapat menimbulkan adanya suatu akibat yaitu cedera fisik yang dialami oleh korban diakibatkan dari peristiwa kekerasan seksual. Kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan adalah dimana korban mengalami trauma emosional yang diakibatkan dari peristiwa yang dialami. (Ni Made Swandari et al., 2022).

Menurut data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebanyak 45 hingga 47 persen anak yang berhadapan dengan hukum terkait kasus kekerasan seksual dan terbanyak korbannya sejenis, sebagai perbandingan dari 10 korban sembilan diantaranya adalah anak laki-laki atau 800 ribu anak atau 1 dari 18 anak pernah mengalami kekerasan seksual ketika masih berusia sebelum 18 tahun, tingginya jumlah kekerasan yang menimpa anak laki-laki dibanding perempuan

karena pengawasan terhadap anak perempuan lebih besar atau lebih protektif. Sedangkan ada 600 ribu anak, atau 1 dari 19 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.(Patarudin & Ridho, 2020)

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perilaku yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan seseorang mengingat bahwa anak adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan anak harus mendapatkan perlindungan dari semua elemen masyarakat.(Ibid, hal 175).

Perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapat penanganan yang cukup intensif. Anak yang sering menjadi korban kejahatan atau seksual menjadi trauma karena kejadian sebelumnya dialami yang mengakibatkan luka berat pada fisik dan pikiran anak tersebut. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pentingnya memikirkan upaya penanganan dan pendampingan terhadap korban oleh ahlinya sebagai bentuk perlindungan agar korban memiliki rasa aman dan merasa dilindungi sehingga ia tidak takut memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam proses hukum baik pada proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di muka persidangan.(Ni Made Swandari et al., 2022)

Dari uraian permasalahan di atas maka penanganan terhadap korban kekerasan seksual sangat penting untuk diadakan dalam proses penyembuhan diri korban kekerasan seksual. Untuk itu penulis tertarik dalam mengkaji terkait

dengan penanganan korban kekerasan seksual yaitu **“Pendekatan Psikologi dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak”**.

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendekatan psikologi dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

B. Kajian Teori

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. (Ibid, hal 177).

Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan perempuan setelah melakukan tindak kekerasan seksual. (Widiawati et al., 2022)

Dapat ditegaskan kembali bahwasannya Kekerasan seksual bagian dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan memuaskan hasrat

seksualitasnya terhadap seorang korban secara paksaan dan menodai harkat kemanusiaan.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) International merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua di mana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. (Mamuroh & Nurhakim, 2022) Tindakan kejahatan ini adalah suatu tindakan yang sangat menyimpang dan tidak baik untuk dilakukan sebab hal tersebut dapat menyebabkan rasa trauma yang berkepanjangan bagi korban (anak) dan berpengaruh terhadap perkembangan mental anak. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak sangat di khawatirkan bagi orang tua, keluarga maupun masyarakat tertentu yang tidak ingin keluarganya menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi tidak semua kasus kekerasan seksual dapat tertangani secara optimal, terkhususnya penanganan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan merupakan bentuk-bentuk tindakan atau perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual baik terhadap perempuan maupun anak-anak. Sebagaimana data kekerasan tahun 2021 yang dikumpulkan DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dapat dilihat pada gambar tabel di bawah

ini.

Data Kekerasan Tahun 2021

Sumber: DP3A Prov. Maluku Utara

REPORT BENTUK KEKERASAN, TEMPAT KEJADIAN & PELAYANAN (SELURUH KORBAN)
 MALUKU UTARA
 BASIS DATA TANGGAL PELAPORAN
 TANGGAL 01-01-2021 S/D 24-11-2021

No	Unit / Instansi	Kasus	Bentuk Kekerasan							Tempat Kejadian						Jenis Pelayanan							
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fasilitas Umum	Lembaga Pendidikan Kilat	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama
1	Halmahera Barat	30	6	7	20	0	0	3	1	11	2	10	1	6	0	1	3	0	2	0	0	0	0
2	Halmahera Selatan	30	12	11	11	0	0	4	3	15	0	8	2	5	0	16	3	4	6	5	2	4	0
3	Halmahera Tengah	18	5	1	12	0	0	0	0	10	1	7	0	0	0	1	1	0	18	1	0	0	0
4	Halmahera Timur	18	1	2	15	0	0	1	1	2	0	16	0	0	0	2	0	2	16	1	0	0	0
5	Halmahera Utara	35	9	11	30	0	0	1	2	9	0	26	0	0	0	15	21	0	21	0	0	0	1
6	Kepulauan Sula	48	12	2	30	0	0	2	4	21	0	25	1	1	0	2	0	0	24	2	0	0	0
7	Kota Ternate	42	7	20	10	0	0	5	14	27	1	10	0	4	0	34	0	2	7	0	0	0	0
8	Kota Tidore Kepulauan	18	3	2	11	0	0	1	3	8	0	8	0	2	0	1	9	0	3	0	0	3	1
9	Pulau Morotai	9	1	0	7	0	0	1	1	4	0	5	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0
10	Pulau Taliabu	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Total		250	57	56	147	0	0	18	29	108	4	116	4	18	0	73	37	8	98	12	2	9	2

Sofifi, 24 November 2021
 Kepala DPPP
 Provinsi Maluku Utara,

 Hj. Musrifah Alhadar, S.Pi, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710531 199703 2 005

a. Kekerasan Psikis

Kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan menjelek-jelekan dan lainnya. Pada kasus kekerasan tersebut, ada temuan data tahun 2021 sebanyak 56 kasus.

b. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram, dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya yang terangkum tahun 2021 sebanyak 57 kasus.

c. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau mengurus harta pasangannya.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman.(Rini, 2021)
Kekerasan bejat ini pada tahun 2021 sebanyak 247 kasus.

e. Kekerasan cyber

Kekerasan ciber seperti perbuatan mengancam dengan menggunakan akun palsu (impersonasi), mengubah objek dari bentuk yang ke bentuk yang lain (*morphing*), menguntit dan menyebarkan data-data pribadi (*doxing*) di ranah digital dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol orang lain memeras, menghina dan mempermalukan orang lain.(Lestari et al., 2021)



Sumber: Instagram Komnas Perempuan

Hal ini dapat dijabarkan sebagaimana data dari Komnas Perempuan mencatat kenaikan pengaduan kekerasan *cyber* sebesar 83% dalam rentan waktu 5 tahun (2017-2021). Pada tahun 2017 tercatat kasus kekerasan *cyber* tercatat 16 kasus. Untuk tahun 2018 terjadi kekerasan *cyber* sebanyak 97 kasus. Sedangkan tahun 2019 data kekerasan *cyber* terbilang cukup meningkat yaitu 281 kasus. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk *cyber violence* sebesar 940 kasus. Hal ini cukup signifikan perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, berbeda dengan tahun 2021 bahwa intensitas kekerasan seksual meningkat drastis tercatat 1.721

kasus kekerasan *cyber*. Jadi, konklusi dari data kekerasan seksual dalam bentuk *cyber* dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Setelah menjabarkan beberapa jenis-jenis kekerasan seksual diatas, mulai dari psikis, fisik, ekonomi, seksual dan *cyber* tentunya memiliki dampak nilai negatif terhadap korban kekerasan seksual baik secara mental atau emosional, perilaku dan dampak sosial.

Dampak kekerasan seksual secara umum dapat dilihat dari berbagai aspek misalnya kesehatan mental, Kesehatan fisik, perilaku, dan sosial.

1. Dampak terhadap Kesehatan mental korban kekerasan seksual meliputi; depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, stress, trauma, merasa terasing, suka marah, kesepian, merasa tidak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya.
2. Dampak terhadap Kesehatan fisik korban kekerasan seksual yaitu penyakit menular seksual antara lain HIV-AIDS, chlamydia, Gonore, Sifilis dan sebagainya.
3. Dampak terhadap tingkah perilaku korban kekerasan seksual dapat memengaruhi gaya hidupnya seperti makan tidak teratur, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, hingga tindakan mengakhiri hidup.
4. Dampak sosial dari Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang dirasakan langsung antara lain stigmatisasi dan diskriminasi yang dapat terjadi. Selain itu, korban juga dapat merasa asing atau khawatir dalam berhubungan dengan teman atau keluarga, bahkan terisolasi dari keluarga dan teman-teman. (Effendy et al., 2022)

Luka batin yang di rasakan korban kekerasan seksual merujuk pada dampak psikis korban yakni gangguan pasca trauma. Korban kekerasan seksual sering kali mengingat kejadian masa lalu yang menyimpannya dan sulit dilupakan atau di sembuhkan secara optimal. Maka dari itu dorongan serta dukungan yang

membangun sangatlah penting untuk diberikan kepada korban. Jika merujuk pada korban kekerasan seksual terhadap anak maka hal itu sangat berpengaruh pada kehidupan anak selanjutnya. Sebab anak akan merasa minder, selalu merasa takut yang berlebihan, mendapatkan ejekan dari lingkungannya dan bisa lebih parah lagi anak akan menarik diri untuk bergaul antara teman sebayanya ataupun lingkungan sekitarnya.

Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi.”Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak.(Patarudin & Ridho, 2020)

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu”.(Patarudin & Ridho, 2020)

Dari paparan diatas dapat kita tarik intisarinnya bahwa berbicara tentang kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik namun harus

mencakup keseluruhan perilaku lainnya misalnya penganiayaan psikologis dan hinaan terhadap korban. Maka dari itu ketika kita berbicara tentang kekerasan seksual harus menyentuh pada dasar kekerasan serta pemaksaan. Kemudian bukan hanya perilaku keras dan menekan. Jikalau kekerasan seksual diartikan secara sempit hanya sebagai perilaku yang keras dan menekan, maka tak perlu heran pelaku kasus kekerasan seksual akan lolos dari permasalahan tuntutan sebab “korban akan dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati kejadian yang tidak bermoral itu yang menimpa korban”.

C. Metodologi

Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu studi literatur. Studi Literatur merupakan sebuah metodologi yang dipakai pada penelitian dengan menelisik teori yang relevan atau sesuai dengan problem yang diteliti. Sumber data pada studi literatur ini bisa didapatkan dari jurnal, artikel, penelitian terdahulu, buku, dan situs internet(Nurfazryana, 2022).Setelah data terampung melalui metode pengumpulan data. setelahnya, proses menganalisis data yang terkumpul. Selanjutnya adalah memberikan penafsiran data yang dimiliki oleh peneliti menggunakan metode deskriptif.

D. Hasil

Praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai- nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Korban kekerasan seksual biasanya mengalami tekanan, depresi dan traumatis yang begitu tinggi sepasca kejadian yang di alami. Untuk itu perlu adanya suatu dorongan dari keluarga maupun masyarakat tertentu dalam memberikan saya

aman kepada korban kekerasan seksual. Pemberian rasa aman terhadap korban juga perlu di barengi dengan penanganan yang betul-betul memulihkan atau menyembuhkan korban dari rasa traumatis. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil bahwa penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan sebagai berikut :(1) *Rehabilitasi* (Proses pemulihan) (2) *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR) (3) *Psychological First Aid* (PFA) (4) *Therapy Support Group*. (Nanda et al., 2022; Gohansen & Widianoro; Kirana, 2014).

E. Pembahasan

Pendekatan Psikologi Dalam Penanganan Korban kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak dapat dilakukan dengan beberapa tawaran solusi melalui pendekatan psikologi antara lain:

1. *Rehabilitasi*(Proses pemulihan)

Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang membantu individu yang mengalami atau kemungkinan besar akan mengalami suatu kecatatan dalam dirinya untuk mencapai dan mempertahankan fungsi agar kembali optimal dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Rehabilitasi ini guna untuk mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum mengalami traumatis akibat dari kejadian kekerasan seksual. Agar penanganan dilakukan secara maksimal maka dibutuhkannya lokasi khusus untuk tempat rehabilitasinya agar mempercepat proses penyembuhan, yaitu respon dari lingkungannya. Healing invironment menjadi salah satu konsep respon lingkungan dalam perancangan pusat rehabilitasi korban kekerasan seksual. Konsep healing invironment yang berfokus pada kehadiran ruang-ruang yang terhubung visual akses dengan lingkungan alam.(Widianto, 2015)

Dengan adanya hal itu maka akan timbul sebuah interaksi, bentuk perilaku atau aktivitas pengguna sehingga dapat menunjang proses penyembuhan korban atau penyintas agar korban dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungan masyarakatnya dan sembuh dari rasa trauma yang di alaminya.

2. *Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)*

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) adalah terapi neurokognitif integratif yang mencakup sensitivitas saraf dan skema kognitif. Terapi EMDR dirancang untuk mengurangi penderitaan yang terkait dengan pengalaman traumatis. EMDR merupakan pendekatan psikoterapi holistik dan integratif yang dikembangkan Shapiro. Kemudian Shapiro mengembangkan lagi model *Adaptive Information Processing (AIP)* sebagai kerangka teori dan prinsip operasi untuk terapi EMDR. AIP menjelaskan efek terapeutik EMDR dengan menggambarkan sistem fisiologi bawaan yang mengubah informasi dari yang tidak teratur menjadi solusi adaptif dengan mengintegrasikan informasi psikologis. Menurut model ini, memori adalah komponen yang dibangun dari persepsi, sikap dan perilaku. Memori mencakup informasi yang disimpan, seperti informasi sensorik (diperoleh oleh indera), pikiran, perasaan dan keyakinan. Menurut Shapiro, peristiwa traumatis adalah sumber utama disfungsi psikologis. Ketika trauma terjadi, itu mengganggu sistem pemrosesan informasi, meninggalkan asosiasi kemampuan untuk melihat, mendengar, berpikir, atau perasaan yang tidak diproses. Metode EMDR melibatkan mengingat peristiwa stres dan memprogram ulang kenangan menjadi yang positif, secara sadar memilih keyakinan, menggunakan gerakan mata cepat untuk memfasilitasi proses. EMDR mencakup elemen terapi perilaku kognitif dengan gerakan mata bilateral atau bentuk lain dari gerakan berirama dan stimulasi kiri-kanan.

Adapun fase yang harus ditempu atau dilaksanakan dalam melakukan terapi EMDR adalah sebagai berikut:

- a. *History Taking* (psikolog akan mengeksplorasi latar belakang klien (korban) dalam kaitannya dengan kejadian yang menyedihkan baik yang bersifat umum maupun khusus. Psikolog akan menilai apakah klien (korban) siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya).
- b. *Preparation* (psikolog akan menyajikan beberapa cara untuk menghadapi perasaan negatif).
- c. *Assessment* (selama fase ini, tubuh korban tidak diamati atau menjalani tes psikologis, tetapi diminta untuk mengingat peristiwa yang tidak menyenangkan dan psikolog akan mengevaluasi beberapa fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut “SUDS: *Subjective Unit of Discomfort*”, hingga pada pikrian positif yang ingin dimiliki ketika mengingat kejadian tersebut).
- d. *Desensitization* (psikolog akan memberikan stimulus yang menyebabkan mata klien (korban) bergerak dari sisi ke sisi. Selain melakukan stimulasi gerakan mata, terdapat jenis stimulasi lainnya seperti tepukan tangan atau suara yang bergerak dari satu arah ke arah yang lain (stimulasi bilateral) juga dapat digunakan).
- e. *Installation* (klien (korban) diminta untuk memikirkan pikiran positif yang ingin mereka miliki).
- f. *Body Scan* (Setelah klien merasa sangat yakin dengan pikiran positifnya, dia akan diminta untuk memberikan perhatian penuh. tubuh. Selanjutnya, klien diminta untuk melaporkan beberapa ketidaknyamanan. Jika demikian, putaran stimulasi bilateral lainnya akan berlangsung sampai klien melaporkan perubahan positif).
- g. *Closure* (Psikolog akan meminta klien untuk membuat catatan harian).
- h. *Re-evaluation* (Psikolog akan membahas kemajuan yang telah dicapai klien. Selama periode ini, rencana perawatan lanjutan juga akan ditinjau.) (Nanda et al., 2022)

3. *Psychological First Aid(PFA)*

Menurut WHO *Psychological First Aid* (PFA) merupakan perawatan dasar yang praktis, supportif, dan humanis yang dilakukan untuk menolong orang yang sedang mengalami tekanan karena permasalahan pribadi, suatu bencana dengan pendekatan yang tidak memaksa. PFA memberikan fokus pada penyediaan dukungan dan perawatan praktis yang bersifat tidak memaksa, pengenalan dan pemenuhan kebutuhan dasar, kesediaan untuk mendengarkan korban tanpa memaksa untuk berbicara, kesediaan untuk membuat korban merasa nyaman, membantu korban mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan support social serta melindungi korban dari hal yang membahayakan. Psychological first aid ini bermanfaat bagi korban untuk menumbuhkan mental yang sehat, serta memberikan dukungan emosional dan membentuk konsep pertahanan diri dari pengaruh negatif lingkungan serta dapat meningkatkan kebijaksanaan dalam menghadapi permasalahan pribadi.(Gohansen & Widiatoro, n.d.)

4. *Therapy Support Group*

Therapy Support Group merupakan salah satu cara dimana anggota kelompok memiliki suatu permasalahan yang relatif sama dengan cara sharing informasi mengenai permasalahan yang dialami serta dapat saling memberikan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan serta solusi yang perlu dilakukan sekaligus proses saling belajar dan menguatkan dengan tujuan utamanya adalah tercapainya kemampuan coping atau (sebuah proses dalam mengatur atau tekanan) yang efektif terhadap masalah ataupun trauma yang dialami.(Kirana, 2014)

Terapi kelompok supportif ini akan menghilangkan perasaan-perasaan yang terisolasi dalam diri korban kemudian dapat menghilangkan kecemasan korban apabila didorong dengan memberikan dukungan dari orang-orang

sekitarnya seperti teman-temannya, keluarganya, dan di lingkungan sekitar yang korban berada.

F. Kesimpulan

Pendekatan psikologi dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Perlu adanya suatu dorongan untuk mendukung korban kekerasan seksual baik dari keluarga maupun masyarakat, sebab peran keluarga dan masyarakat adalah memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak untuk berani berbicara atau menceritakan suatu kejadian atas apa yang mereka alami serta membantu mereka untuk memulihkan diri kembali pasca peristiwa kejahatan. Kemudian mengayomi dan melindungi korban kekerasan seksual dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberikan pelabelan yang buruk dan tidak memberikan stigmatisasi terhadap korban. Pemberian rasa aman terhadap korban juga dibarengi dengan penanganan yang betul-betul memulihkan atau menyembuhkan korban dari rasa traumatis melalui pendekatan psikologi yaitu (1) *Rehabilitasi* (Proses pemulihan), (2) *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR) adalah terapi neurokognitif integratif yang mencakup sensitivitas saraf dan skema kognitif. Terapi EMDR dirancang untuk mengurangi penderitaan yang terkait dengan pengalaman traumatis, (3) *Psychological First Aid* (PFA), dan (4) *Therapy Support Group*. Melalui pendekatan cukup bagus untuk membantu korban dalam memulihkan rasa trauma dan bisa kembali bersosialisasi dengan lingkungan mereka.

Saran

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk

kedepannya. Sehingga bisa terus menghasilkan karya tulis yang bermanfaat bagi banyak orang.

Referensi

- Gohansen, R., & Widiatoro, D. (n.d.). *Psychological First Aid Bagi Anak yang Beresiko Kekerasan Seksual di SDN 12 Buana Makmur Kecamatan Dayun*. 873–879.
- Kirana, H. A. (2014). *OPEN ACCESS Support Group Therapy untuk meningkatkan self control pada pengguna narkoba STUDI KASUS*. 4(2), 27–32.
- Lestari, R. R., Olivia, M. K., Panjaitan, L. N. H., Kurniasih, H., Syifa, H. N., & Rizki, R. (2021). *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. 78.
- Mamuroh, L., & Nurhakim, F. (2022). *Pendidikan kesehatan melalui webinar pada orang tua tentang cara memperkenalkan pendidikan seks pada anak*. 5(1), 103–108.
- Nanda, O., Ade, R., Nugraha, C., Fadiya, A., Pratiwi, D. M., Mulyani, S. M., & Syah, M. E. (2022). *Jurnal Sumbangsih Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) sebuah teknik terapi guna menangani posttraumatic stress disorder (PTSD) di tengah melonjaknya kasus pemerkosaan*. 3(April), 51–57.
- Ni Made Swandari, Laksmi Dewi, A. A. S., & Suryani, L. P. (2022). *Tinjauan Teoritis Psikologi terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 184–190.
<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4418.184-190>
- Nurfazryana, M. (2022). DAMPAK PSIKOLOGI KEKERASAN SEKSUAL

PADA ANAK. *UNES Journal of Social and Economics Research*, 7(2), 32–43.

Patarudin, A., & Ridho, M. Al. (2020). *Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual*. 174–185.

Rini. (2021). Bentuk dan Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran : Perspektif Perbedaan Jenis Kelamin. *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, 6(74), 84–95.
<http://jurnalgizi.unw.ac.id/index.php/JGK/article/download/219/175>

Widianto, E. (2015). Peran Orangtua Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Dalam Keluarga. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 2(1), 31–39.

Widiawati, P., Indriyanti, N., Pangestuti, R. S., & Islam, U. (2022). *Stop Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak di Kampung Purwajaya , Desa Kondang Jaya dan Kelurahan Kayuringin Jaya Stop Violent Sex on Women and Children in Purwajaya Village , Kondang Jaya Village and Kayuringin Jaya Village*. 3, 147–155.

Effendy, Aditya Ridwan, Amoga Lelo Octaviano, and I. Made Saryana. (2022) "Representasi Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Fotografi Editorial." *Retina Jurnal Fotografi* 2.2: 143-152.